



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB II

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dinas pertanian, pangan dan perikanan;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang sudah ditetapkan;
- c. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten tana tidung;
- d. Mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar perangkat daerah melalui rapat-rapat koordinasi;

- e. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. Melakukan Pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Melakukan konsultasi kepada bupati, wakil bupati, sekretaris daerah tentang koordinasi kegiatan bidang pertanian, pangan dan perikanan untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan dinas pertanian, pangan dan perikanan;
- j. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, pangan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. Merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. Mengkoordinasi dan menyusun produk hukum daerah pada dinas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- h. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. Menyusunan perjanjian kerja dan laporan kinerja dinas;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada dinas;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pertanian

Pasal 6

Bidang Pertanian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pertanian, yang terdiri dari perkebunan, hortikultura, konservasi dan perlindungan tanaman;

- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pertanian baik perkebunan, hortikultura, konservasi dan perlindungan tanaman;
- c. Merencanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
- d. Menyelenggarakan dan Mengelola pembenihan dan peningkatan produksi;
- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perkebunan, hortikultura, konservasi dan perlindungan tanaman;
- i. Membina bantuan penyelenggaraan binausaha tani;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, baik perkebunan, hortikultura, konservasi dan perlindungan tanaman;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Perkebunan

Pasal 7

Seksi Perkebunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan produksi, sarana prasarana, pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- d. Menyiapkan dan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian perkebunan;
- f. Mengawasi mutu dan peredaran benih perkebunan;
- g. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pembiayaan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan;
- h. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian perkebunan;
- i. Mengembangkan potensi dan mengelola lahan dan irigasi pertanian perkebunan;
- j. Mengawasi dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian perkebunan;

- k. Memberikan fasilitasi investasi pertanian perkebunan;
- l. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, perubahan iklim, bencana pertanian, serta dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- m. Memberikan fasilitasi izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha pertanian perkebunan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perkebunan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Holtikultura

Pasal 8

Seksi Holtikultura dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang holtikultura;
- b. Menyiapkan bahan produksi, sarana prasarana, pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian hortikultura;
- d. Mengawasi mutu dan peredaran benih hortikultura;
- e. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pembiayaan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura;
- f. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian hortikultura;
- g. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian hortikultura;
- h. Mengawasi dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian hortikultura;
- i. Memberikan fasilitasi investasi pertanian hortikultura;
- j. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, perubahan iklim, bencana pertanian, serta dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- k. Memberikan fasilitasi izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha pertanian hortikultura;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang hortikultura;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Konservasi dan Perlindungan Tanaman

Pasal 9

Seksi Konservasi Dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang konservasi dan perlindungan tanaman;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan konservasi dan perlindungan tanaman;
- c. Menyiapkan penyusunan database kegiatan konservasi dan perlindungan tanaman;
- d. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian di bidang konservasi dan perlindungan tanaman;
- e. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan melindungi kawasan-kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada usaha pertanian;
- f. Mendorong upaya penerapan sistem usahatani konservasi terpadu;
- g. Melakukan pembinaan pengembangan irigasi, drainase dan embung pada usaha pertanian;
- h. Menatalaksanaan/mengelolakegiatan di bidang perlindungan tanaman pangan peramalan dan organisme pengganggu tanaman (OPT) pertanian;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan tanaman pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan dan
- j. pertanian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pangan

Pasal 10

Bidang Pangan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai Uraian tugas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pangan, yang terdiri dari tanaman pangan, keamanan dan ketahanan pangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pangan, baik tanaman pangan, keamanan dan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah;
- d. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan;

- f. Melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
- g. Melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. Melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- i. Melaksanakan penanganan kerawanan pangan daerah;
- j. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
- k. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

Pasal 11

Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi kenganekaragaman tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan bimbingan peningkatan produksi, mutudan pasca panen dibidang tanaman pangan;

- k. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Keamanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 12

Seksi Keamanan Dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang keamanan dan ketahanan pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan keamanan dan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan kebutuhan keamanan dan ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu keamanan dan ketahanan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- e. Melaksanakan pengembangan pola dan intervensi keamanan dan ketahanan pangan masyarakat;
- f. Melaksanakan harmonisasi data pola pangan harapan (PPH);
- g. Melaksanakan penanganan masalah keamanan dan ketahanan pangan;
- h. Melaksanakan pembinaan penerapan nomor registrasi pangan segar, rumah kemas dan sertifikat prima 3 dan 2;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan dan ketahanan pangan;
- j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup keamanan dan ketahanan pangan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang keamanan dan ketahanan pangan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan

Pasal 13

Bidang Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan, perlindungan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perikanan, baik produksi perikanan, perlindungan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Melaksanaan pemberdayaan nelayan kecil di daerah;
- d. Melaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- e. Melaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di daerah;
- f. Melaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. Melaksanaan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
- h. Melaksanaan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan;
- i. Menyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- j. Melaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan bidang perikanan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan

Pasal 14

Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

- g. Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana produksi perikanan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan paket teknologi produksi perikanan;
- i. Memberikan bimbingan pembinaan teknologi perbenihan ikan dan teknik berproduksi (breeding) maupun peningkatan mutu dan sertifikasi benih bermutu yang menghasilkan benih berkualitas;
- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun Statistik Perikanan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan

Pasal 14

Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang perlindungan sumber daya perikanan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan perlindungan sumber daya perikanan;
- c. Membina, mengendalikan dan menanggulangi hama penyakit ikan;
- d. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
- f. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya;
- h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;

- i. Melaksanakan pembinaan perikanan tangkap;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 15

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Melaksanakan inventarisasi, bimbingan dan pembinaan, pengembangan serta evaluasi budidaya ikan di perairan umum dan di laut/sungai;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknispelaksanaan hasil perikanan
- f. Melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. Menyiapkan bahan bimbingan penguatan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kerjasama kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah pengolahan dan pemasaran dengan USB (unit skala besar);
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan usaha perikanan masyarakat;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 16

Bidang Peternakan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang peternakan, yang terdiri dari produksi dan bina usaha peternakan, pembenihan dan kesehatan hewan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang peternakan, produksi dan bina usaha peternakan, pembenihan dan kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan pengelolaan Sumberdaya Genetik Hewan di daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di daerah;
- e. Melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di daerah;
- f. Melaksanakan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam daerah provinsi lain;
- g. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan obat hewan ditingkat pengecer;
- j. Melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medis veteriner di daerah;
- k. Melaksanakan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
- l. Melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- n. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan

Pasal 17

Seksi Produksi Dan Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang produksi dan bina usaha peternakan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi dan bina usaha peternakan;

- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan produksi dan bina usaha peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan produksi dan bina usaha peternakan;
- e. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan produksi dan bina usaha peternakan;
- f. Memanfaatkan potensi dan alokasi lahan produksi dan bina usaha peternakan;
- g. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan usaha bina usaha peternakan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Pembenihan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

Seksi Pembenihan Dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang pembenihan dan kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan pembenihan dan kesehatan hewan;
- c. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
- d. Membangun dan mengelola balai benih hewan lokal;
- e. Memberikan izin produksi benih hewan serta mendistribusikan dan mengelola induk pokok;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan mutu obat hewan pada tingkat distributor;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- k. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pada masing-masing perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Pasal 22

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dipimpin oleh kepala unit yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Melaksanakan teknis operasional dan fungsional di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Melaksanakan administrasi ketatausahaan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan : di Tideng Pale
pada tanggal : 16 Februari 2017

BUAPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

H.M.YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 22

